

PROSPEK QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014 TENTANG UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN

Rasyidin, SHI, M.H.I

*Dosen Tetap Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam
IAIN Langsa*

ABSTRAC

Regarding the prospect of Aceh's Qanun Jinayat No. 6 Year 2014 about *uqubat ta'zir jarimah* of rape, there should be a cooperation between stakeholders and institution concerned in succeeding Aceh's Qanun Jinayat, and the revision of uqubat ta'zir of rape by using a single system, in the form of the word "and" not the word "or" that is contained in article 48, 49, 50, to make the offenders obtain the multiple penalties, because the jarimah of rape must be severely punished. And for uqubat ta'zir jarimah of rape in Aceh's Qanun Jinayat, if it is investigated further, there is no difference. In the present many academics and practitioners recommend that the rape penalty within criminal code (KUHP) should be revised because the punishment is considered ineffective to reduce and even solve the cases of rape in Indonesia.

Keyword: Prospek, Qanun Aceh, Uqubat Ta'zir, Jarimah Pemerksaan

A. PENDAHULUAN

Mengenai kasus pemerksaan merupakan prilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Kasus pemerksaan saat ini sudah sampai pada taraf darurat, dan hukuman-hukuman yang diberikan pada pelaku tidak berdampak pada pengurangan angka kejahatan tersebut. Adapun dampak sosial yang dialami oleh korban pemerksaan yaitu mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun kejiwaan. Akibat fisik yang dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual; (3) kehamilan tidak dikehendaki.

Sementara itu korban pemerkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah disertai dengan reaksi-reaksi fisik berupa: murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut dan sebagainya. Sedangkan dampak psikologis yaitu: terserang depresi, fobia dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban pemerkosaan akan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat dan kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹

Mustahil seorang manusia selaku pribadi dapat dipisahkan dengan masyarakatnya. Ini hanya terjadi di alam teori, tetapi dalam kenyataan antropologis, sosiologis, bahkan psikologis, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya. Demikianlah, manusia membutuhkan selain dirinya, dan pada saat itu manusia merasakan kehadiran manusia-manusia lain bersamanya, pada saat itu pula seorang atau ribuan anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama, semua harus dihargai.²

Seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan amatlah berat, karena unsur-unsur yang terdapat di dalamnya berupa unsur pembunuhan kepada korban dari segi kejiwaan, sebagaimana hukuman yang diterapkan kepada pembunuh yaitu berupa *qishas* yang tercantum dalam surat al-Maidah: 45. Dalam keterangan tafsir al-Misbah disebutkan bahwa ayat tersebut mengandung hukuman rajam dikarenakan anggota tubuh yang terdapat dalam ayat, secara keseluruhan menunjukkan anggota bagian kepala.

1 Ekdari Sulistyarningsih Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, hal. 8-10

2 Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qurān*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 392

Sedangkan di dalam Islam mengenai hukuman pemerkosaan sangat beragam yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Imam Malik mengatakan, “tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”³

Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *hadd* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman *hadd*, namun tidak wajib membayar mahar. Kemudian Imam Al-Baji melanjutkan, “Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *hadd* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, mengenai hukuman *hadd* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.”⁴

3 Imam Malik, *al-Muwaththa’*, jilid 2, Mesir :Dar al-Ghad al-gadeed, t.t., hal. 734

4 Al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa’*, jilid 5, t.t., hal. 268

2. Pemerkosan dengan menggunakan senjata.

Orang yang memerkosakan dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Surat al-Maidah: 33 yang berbunyi: *إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [٥:٣٣]* Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman untuk perampok:

1. Dibunuh.
2. Disalib.
3. Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan.
4. Diasingkan atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan penjara.

Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan hukuman di atas, yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Di dalam hadits yang di riwayat oleh Imam Turmudzi menyebutkan mengenai hukuman yang dijatuh kepada pelaku pemerkosan yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى التَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ

أَبِيهِ " أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَلْقَاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَاِنْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَاِنْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ، قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِكَ وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقَبِلَ مِنْهُمْ.⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin yahyaa An-Naisaburiy, Muhammad bin Yuusuf, dari Israil: Telah menceritakan kepada kami Simaak bin Harb, dari 'Alqamah bin Wail Al-Kindiy, dari ayahnya : Ada seorang wanita di jaman Rasulullah SAW yang keluar rumah hendak melakukan shalat. Lalu ia berjumpa dengan seorang laki-laki, yang kemudian ia (laki-laki) memperkosanya. Setelah selesai memperkosanya, wanita itu berteriak-teriak. Laki-laki tadi pun kabur. Lalu ada seseorang yang melewatinya. Wanita itu berkata kepadanya : "Sesungguhnya ada seorang laki-laki melakukan begini dan begitu kepadaku". Lalu lewat pula sekelompok orang dari kaum Muhajirin, dan wanita itu berkata kepada mereka : "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang melakukan begini dan begitu kepadaku". Mereka pun pergi, dan kemudian menangkap seorang laki-laki yang diduga memperkosa si wanita tadi, lalu mereka pun membawa laki-laki tersebut kepadanya (si wanita). Wanita itu berkata : "Benar, dialah orangnya". Mereka pun

5 Imam Turmudzi, *Jami' Turmudzi*, Riyadh-Arab Saudi: Dar al-Salam, 1999, no. 1454

membawa laki-laki itu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau memerintahkan agar laki-laki itu dirajam, maka berdirilah seorang laki-laki yang sebenarnya memperkosa si wanita. Ia berkata : “Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu)”. Beliau berkata kepada si wanita : “Pergilah, Allah telah mengampunimu (karena salah tuduh)”. Dan beliau berkata kepada laki-laki pertama yang dituduh tadi dengan perkataan yang baik. Lalu beliau berkata kepada laki-laki yang memperkosa : “Rajamlah ia”. Beliau kemudian bersabda : “Sungguh, ia telah bertaubat dengan satu taubat yang seandainya penduduk Madiinah bertaubat dengannya, niscaya akan diterima (oleh Allah)” (Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidziy).

Sementara mengenai hukuman terhadap pelaku pemerkosaan dalam KUHP pasal 285 menyatakan: ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Sedangkan Pasal 291 (2) menyatakan: ”Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 48, 49 dan 50 menyebutkan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan yaitu:

Pasal 48 menyatakan: ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan *’Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 125 kali, paling banya 175 kali atau dengan paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.”

Pasal 49 menyatakan: ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan *’Uqubat Ta’zir* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau dengan paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.”

Pasal 50 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan."

Secara sepintas dapat dipahami mengenai hukuman pemerksosaan yang terdapat dalam KUHP dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat hampir sama, terutama mengenai hukuman penjara yang diterapkan. Sedangkan efektivitas hukuman pemerksosaan dalam KUHP banyak dari kalangan-kalangan akademisi hukum mengkritik bahkan meminta revisi ulang terhadap penerapan hukuman tersebut, karena dianggap tidak efektif dalam mengurangi tingkat pelaku pemerksosaan di Indonesia.

Salah satunya Anggota Komisi Hukum Didi Iriawadi Syamsudin mengatakan, ancaman hukuman dalam KUHP terhadap pidana pemerksosaan hanya 12 tahun penjara. Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak hanya 15 tahun penjara. Menurutnya, hukuman itu sudah tidak sesuai dengan maraknya kasus pemerksosaan. Dikatakan Didi, pelaku pemerksosaan sudah sepatutnya diganjar hukuman seumur hidup. Soalnya, tindakan pemerksosaan setidaknya telah menghilangkan semangat hidup korban. Jika korban pemerksosaan adalah anak-anak, sudah pasti hal itu akan berdampak terhadap kejiwaan anak. Berdasarkan penelitian mengenai tingkat kejahatan pemerksosaan melalui catatan FBI terdapat sedikitnya 84.000 perempuan yang melaporkan sebagai korban pemerksosaan dalam satu tahun. Sementara di Indonesia, kasus pemerksosaan menempati peringkat 2 setelah pembunuhan.⁶

Sedangkan untuk Aceh sendiri diungkap oleh Elly Risman, P.SI selaku Executive Director of The Foundation Kita dan Buah Hati "pelecehan seksual pada tahun 2014 di seluruh Indonesia dari 43 provinsi, Aceh di peringkat pertama,

⁶ Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, *Dampak Sosial...*, hal. 9

sedangkan Jawa Timur posisi kedua dan posisi ketiga Jawa Barat, sedangkan Jakarta posisi keempat dan kelima Sumatera Selatan.”⁷

Mengingat akan masih barunya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang *uqubat ta'zir jarimah* pemerkosaan yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah kota Langsa belum ada, juga dengan keluarnya PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosa berupa: kebiri, hukuman mati dan penjara seumur hidup. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana prospek Qanun Aceh N0.6 Tahun 2014 tentang *uqubat ta'zir jarimah* pemerkosaan dalam perspektif praktisi hukum Kota Langsa.

B. HUKUMAN PEMERKOSAAN DALAM ISLAM

Perkosaan merupakan tindakan biadab yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai tempat. Sedikitnya ada dua penjelasan umum mengapa hal ini terus terjadi, yaitu:

Pertama, korban perkosaan hampir pasti perempuan, bahkan dalam definisi hukum yang berlaku korban terbatas pada perempuan. Mereka menjadi korban karena posisinya yang lemah dalam masyarakat. Karena posisinya yang lemah inilah perempuan sering ditempatkan sebagai objek, termasuk sasaran tindakan kekerasan seksual. Dengan kata lain, selama posisi perempuan dalam suatu masyarakat rendah maka perkosaan akan terus berlangsung. Memang tidak ada jaminan bahwa posisi perempuan yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat menghilangkan atau menurunkan insiden perkosaan.

Kedua, sanksi hukum yang berat bagi pelaku perkosaan akan berperan sebagai perlindungan bagi perempuan, yang berarti pula memposisikan perempuan pada tingkat yang lebih tinggi.

Adapun dalil al-Quran yang membahas korban pemerkosaan adalah surat al An'am: 145. Ibn Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi

⁷ Tabloid online merdeka.com, Tanggal 1 Februari 2015 pukul 11:15

Thalib RA di hadapan khalifah Umaf bin Khattab RA untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ (حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما).⁹

Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman *hadd* baginya, sebagaimana yang tertulis pada ayat di atas “barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihinya, tetapi mereka berbeda pendapat tentang wajib mahar baginya. Malik dan Syafi’i berpendapat wajib mahar baginya, sedangkan Abu Hanifah tidak wajib mahar baginya.¹⁰

Mengenai hukuman pemerkosaan dalam Islam ada dua jenis:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

Adapun mengenai rincian hukuman pemerkosaan di atas sebagaimana yang tertulis dalam Bab Satu penelitian ini pada latar belakang masalah. Mengenai hukuman rajam yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan berdasarkan hadits Rasulullah SAW, karena rajam masuk pada kategori hukuman bagi pelanggar yang tidak memelihara kehormatan dan keturunan. Juga kemudharatan atau dampak yang sangat buruk akibat hilangnya kehormatan dan rusaknya keturunan. Islam menghukum perbuatan tersebut dengan pidana rajam¹¹ agar tercegah dari berbagai kemudharatan yang akan datang.

Selain itu juga hukum pidana rajam berfungsi sebagai hukuman yang menutup atau membendung untuk terbukanya pintu-pintu kerusakan-kerusakan

⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Taysri’ al-Jina’i al-Islami*, Juz II hal. 365, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hal. 294

⁹ Bukhari no.7352, Muslim no.1716, Ahmad (IV/198), Abu Daud no.3574, Ibn Majah no. 2314 dan Baihaqi (X/118-119)

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, hal. 578

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hal. 5

yang terjadi akibat pelanggaran dan kemaksiatan.¹² Antisipasi dalam hal penanggulangan tersebut sangat dianjurkan oleh ulama ushul fiqh sebagai tanda kekhawatiran pemimpin atau masyarakat mengenai kerusakan yang akan menimpa jika tidak segera diambil tindakan hukum yang membuat jera, pidana rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang dapat memberikan jera bagi masyarakat.

Hukum pidana rajam adalah hukuman maksimal dalam hukum Islam, hukuman tersebut adalah hukuman yang diadopsi dari hukum Tuhan pada agama lain sebelum Islam secara turun-temurun pada kitab-kitab samawi. Maka jelas bahwa hukum pidana rajam adalah hukum Tuhan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi hambanya yang mengimani, pidana rajam tersebut ditetapkan sebagai lambang bahwa betapa banyaknya nilai kerusakan yang akan timbul akibat perilaku zina yang dilakukan secara bebas, dan juga pemerkosaan yang telah melebihi sisi binatang.¹³

Pidana rajam memiliki nilai sebagai hukuman yang berfungsi dan bersifat *preventif* (mencegah) dan *educatif* (mendidik yang lain),¹⁴ karena pemberlakuan hukuman ini dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar, yang membuat masyarakat enggan dan takut untuk dihukum seperti itu, sehingga pidana rajam mencegah bagi masyarakat yang menyaksikannya untuk melakukan pemerkosaan, karena sebelum ia melakukannya mesti terbesit akan pidana rajam di hatinya, kecuali jika memang pelaku tidak memikirkannya lagi.

Pidana rajam adalah bentuk hukuman yang telah disediakan Allah SWT untuk manusia di dunia sebagai pembersih dosa di akhirat. Sebagaimana diketahui, bahwasanya manusia bukan hanya hidup di dunia saja, melainkan ada alam akhirat yang lebih kekal dari alam dunia yang disediakan sebagai alam balasan manusia ketika hidup di dunia untuk menuntut pengampunan dan ridha Allah SWT.¹⁵

12 Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hal. 39

13 Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998, hal. 68

14 Muhammad Abduh Malik, *Prilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003, hal. 255-256

15 Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 52

Ibn Abdil Bar mengatakan: jumbuh ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindakan pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman *hadd*, jika terdapat bukti yang jelas yang mengharuskan ditegakkannya hukuman *hadd*, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman *hadd*). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriakannya atau permintaan tolongnya.¹⁶

Syeikh Muhammad Shalih Munajid memberikan penjelasan untuk keterangan Ibnu Abdil Bar di atas, “Jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman *hadd*, baik karena dia tidak mengakui atau tidak ada empat orang saksi, maka (diberlakukan) pengadilan *ta'zir* (selain hukuman *hadd*) yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut darinya.¹⁷

Pemerkosa memang dihukum pada masa Rasulullah, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinaan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinaan. Hanya perbedaannya, dalam tindakan perzinaan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosa yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.

Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (*qadhi*) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, akan tetapi sebenarnya dia telah melakukan *qadzaf* (tuduhan zina) kepada laki-laki itu. Kemungkinan hukum *syara'*

16 Al-Istidzkar, 7: 146

17 Syekh Muhammad Shaleh Munajid, *Fatwa al-Islam: Tanya-Jawab*, No. 72338

yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta (*manath*) yang ada, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, jika perempuan itu mempunyai bukti (*al bayyinah*) perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia bukan *muhshan*, dan dirajam hingga mati jika dia *muhshan*.¹⁸

Kedua, jika perempuan itu tak mempunyai bukti (*al bayyinah*) perkosaan, maka hukumnya dilihat lebih dahulu, jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (*al 'iffah an zina*), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (*hadd al qadzaf*), yakni 80 kali cambukan sesuai dalam Surat An Nur : 4. Adapun jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang fasik, yakni bukan orang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu tak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.¹⁹

C. UQUBAT TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Kata '*Uqubah* merupakan asal dari kata '*aqaba-ya'qubu* atau bentuk masdarnya العقبى berarti balasan atau hukuman.²⁰ Istilah '*uqubah* yang berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus *jinayah*. Kata '*uqubah* diartikan balasan karena melanggar perintah *syara'* yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*.²¹ Sedangkan kata hukuman mengandung unsur menghalangi atau mencegah setiap orang yang akan mengulangi atau melakukan kejahatan/pelanggaran yang sama.²²

18 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hal. 358

19 Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz VI, hal. 453; Imam Nawawi, *al-Majmu' Syrah al-Muhadzdzab*, Juz XX, hal. 53

20 Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, hal. 62

21 Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamiy...*, jilid I, hal. 609

22 Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasiy ibn Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid V, Kairo: Mustafa al-Halali, 1970, hal. 212

Secara yuridis jenis-jenis kejahatan yang kadar hukumannya telah mendapat ketegasan dalam al-Quran dan hadits seperti *zina*, *al-sirqah*, *al-qadhif*, *al-hirabah* dan seterusnya yang telah ditetapkan oleh *syara'* atas dasar kepentingan dan perlindungan masyarakat merupakan hak Allah SWT tanpa ada dikurangi, ditambah atau dihapus oleh siapapun. Hukuman-hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang bersifat fisik, seperti rajam, potong tangan, dicambuk dan disalib.²³

Hak Allah SWT adalah seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya dan mengagungkan-Nya seperti melakukan berbagai aktivitas ibadah berupa *jihad* dan *amar ma'ruf nahi mungkar* atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa membedakan sebagian orang atau kelompok tertentu. Hak-hak Allah SWT ini disebut juga hak masyarakat, karena bertujuan memberi mamfaat untuk umat manusia pada umumnya dan tidak dikhususkan bagi orang-orang tertentu.²⁴ Seluruh hak-Nya tidak dapat digugurkan baik melalui perdamaian maupun pemaafan dan tidak boleh menggantikannya.

Sedangkan *ta'zir* secara bahasa merupakan *marshdar* (kata dasar) dari *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara jumhur fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* sering juga disamakan dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* atau *kaffarat*.

Ta'zir juga merupakan suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *hadd* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis

23 Muhammad Abu Zahrah, *'Uqubat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th, hal. 142

24 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz IV, hal. 2884

larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT atau perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Sedangkan mengenai *Jarimah hudud* bisa berpindah menjadi *jarimah ta'zir* bila ada *syubhat*, baik itu *syubhat fi al fi'li*, *fi al-fa'il*, maupun *fi al-mahal*. Demikian juga bila *jarimah hudud* tidak memenuhi syarat, seperti percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amri* sesuai dengan nilai, prinsip dan tujuan syariah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.

Di samping itu juga hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya *mubah*. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Adapun yang menjadi landasan *ta'zir* di dalam al-Quran yaitu yang tercantum di dalam Surat al-Fath: 8-9. Hukuman-hukuman di dalam *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang paling

berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah antara lain: hukuman mati,²⁵ hukuman jilid,²⁶ hukuman kawalan (penjara kurungan),²⁷ hukuman salib, hukuman ancaman, Teguran dan Peringatan serta hukuman pengucilan dan hukuman denda.

Pada dasarnya hukuman-hukum di atas dapat terhapus dengan keadaan diri pelaku. Adapun sebab-sebab terhapusnya hukuman ialah: paksaan, mabuk, gila dan di bawah umur. Sedangkan asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hokum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, di antaranya adalah: asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain dan asas praduga tak bersalah.²⁸

Sedangkan mengenai unsur-unsur hukum Pidana Islam yaitu suatu hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum Islam diperlukan unsur normatif dan moral sebagai unsur *juridis normatif*. Unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap prilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Adapun unsur moral adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu secara nyata yang mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Mengenai tujuan hukum pidana Islam pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia, sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun bila tujuan hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan jalan mengambil segala yang bermamfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak bermamfaat bagi

25 H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 158-159

26 Ibid, hal. 196

27 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 262-263

28 Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 5-7

29 Ibid, hal. 22

kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat.³⁰

D. HUKUMAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014 TENTANG UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN

Adapun *uqubat ta'zir* dalam Qanun Aceh, khususnya mengenai *jarimah* pemerkosaan yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 48, 49 dan 50 sebagai berikut:

Pasal 48;

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan.

Pasal 49;

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lamaa 200 bulan.

Pasal 50;

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancaam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lamaa 200 bulan.

Adapun beberapa yang perlu diperhatikan dalam formulasi Qanun Aceh tentang Hukum Jinyat khususnya mengenai pemerkosaan sebagai berikut:

1. Qanun-qanun yang dikeluarkan sebelum Qanun Hukum Jinayat hanya diberlakukan untuk orang Islam di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam

30 H. Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998, hal. 68

atau bagi orang non-muslim yang menundukkan diri secara sukarela kepada qanun tersebut.

2. Salah satu asas dalam hukum adalah *lex posteriore derogat legi inferiore* yang berarti aturan hukum yang lebih atas kedudukannya menghapus aturan hukum yang berada di bawahnya. Asas ini tidak berlaku dalam qanun hukum jinayat yang justru berlaku kebalikan, yaitu *lex inferiore derogat legi posteriore*. Hal ini tampak dalam Pasal 72 bahwa apabila jarimah dalam qanun hukum jinayat diatur juga dalam KUHP, maka berlaku ketentuan *jarimah* dalam qanun hukum jinayat.
3. Pengulangan tindak pidana merupakan salah satu alasan yang dapat memperberat sanksi pidana, sehingga berlaku bagi semua tindak pidana (*jarimah*).
4. Perbarengan tindak pidana diatur secara umum, yaitu dalam pasal 65 bahwa dalam hal setiap orang melakukan lebih dari satu perbuatan jarimah yang tidak sejenis, maka akan dikenakan sanksi pidana (*uqubat*) untuk masing-masing jarimah.
5. Sengaja merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan.
6. Sistem penjatuhan sanksi pidana dikenal adanya sistem tunggal (dengan kata “dan”), alternatif (dengan kata “atau”) dan alternatif-kumulatif (dengan kata “dan/atau”). Dalam 36 tindak pidana yang diatur qanun hukum jinayat, hanya ada 5 tindak pidana diatur secara alternatif-kumulatif yaitu tindak pidana menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (pasal 20), menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat (pasal 23(2)), menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath (pasal 25(2)), pengulangan menuduh orang lain melakukan liwath (pasal 30(2)), menyediakan fasilitas atau mempromosikan zina (pasal 33(3)). Hal ini

berarti semua tindak pidana “menyediakan fasilitas” diancam dengan alternatif-kumulatif. Sementara pengulangan tindak pidana diancam secara alternatif-kumulatif berlaku pada jarimah menuduh orang lain melakukan liwath. Hanya pengulangan jarimah khamar (pasal 15(2)) yang diancam dengan sistem alternatif.

7. Pola atau kecenderungan Qanun Aceh tentang hokum jinayat dalam membandingkan/menyesuaikan antara sanksi pidana cambuk, denda dan penjara adalah 1-10-1. 1 kali cambuk sebanding dengan 10 gram emas dan sebanding dengan 1 bulan penjara.
8. Qanun Aceh tentang hukum jinayat telah menerapkan adanya restitusi.³¹ Restitusi ini merupakan salah satu bentuk adanya perhatian kepada korban dengan menerima ganti rugi atas penderitaan yang dideritanya.
9. Jarimah yang dilakukan bersama-sama dengan atau terhadap anak-anak secara umum menjadi alasan yang dapat memperberat pemidanaan.

Suatu kenyataan bahwa kehidupan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga terjadi perubahan tata nilai kehidupan hukum dalam masyarakat yang harus mengalami perkembangan-perkembangan baru yaitu hukum yang hidup dan dinamis. Maka hukum dengan tujuan utamanya mencapai kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum, seharusnya sejalan dengan perkembangan masyarakat agar hukum dapat mencapai tujuannya.

Tindak pidana perkosaan merupakan kekerasan terburuk yang dapat dialami perempuan, bahkan lebih buruk dari pembunuhan, karena korban tindak pidana perkosaan akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Trauma ini dimulai dari

³¹ Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

ketika perkosaan terjadi, sesudah diperkosa, selama dalam pemeriksaan polisi dan jaksa, dalam persidangan dan menjalani hidup sesudahnya.

Adanya budaya patriarki yang amat kuat berakar di masyarakat menyebabkan perempuan sering menjadi pihak yang disalahkan ketika mengalami perkosaan. Tidak jarang korban merasa bahwa dialah yang menjadi penyebab terjadinya perkosaan yang menimpa dirinya dengan ungkapan dalam pemeriksaan seperti mengapa keluar malam sendirian, memakai baju pendek atau ketat, bahkan riwayat seksual korban dapat menyebabkan korban malah disalahkan.

Mengenai hukuman pemerkosaan yang tertuang dalam Perppu No.1 Tahun 2016 adalah kebiri, pemasangan chip dan publikasi identitas pelaku. Sedangkan pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di TV One mengenai hukuman pemerkosaan tambahan adalah hukuman kebiri, penjara seumur hidup, hukuman mati dan sanksi sosial berupa foto pelaku ditempelkan di setiap ruang publik.

Adapun mengenai pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok, tetapi ditentukan dalam pasal tersendiri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati benar-benar bersifat khusus dan istimewa. Jenis pidana mati adalah jenis pidana paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Akan tetapi bagaimanapun pelaku pemerkosaan merupakan perbuatan yang sangat keji, bahkan melebihi dari sisi binatang sekalipun, dan seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan berupa hukuman yang seberat-beratnya dan semaksimal-maksimalnya hukuman yang terdapat dalam tatanan hukum nasional.

E. PROSPEK QANUN ACEH No. 6 TAHUN 2014 TENTANG UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PEMERKOSAAN

Adapun hukuman cambuk yang diberlakukan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dan khususnya mengenai jarimah pemerkosaan tidaklah efektif, dan seharusnya ada pengklasifikasian hukuman cambuk yang diberikan kepada korban yaitu masyarakat kalangan menengah ke bawah seharusnya diberikan hukuman berbentuk denda atau penjara, sedangkan masyarakat kalangan menengah ke atas diberikan hukuman cambuk.

Mengenai peningkatan pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh karena pembinaan akidah dan akhlaq islamiyah yang rapuh, sehingga mudah meniru perbuatan-perbuatan di luar Islam yang dilarang di dalam syariat, dan banyak dari kalangan generasi muda yang dilanda oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun saran beliau untuk mengantisipasi peningkatan pelecehan seksual di Provinsi Aceh yaitu pembinaan akidah dan akhlak islamiyah janganlah berbentuk seremonial, seharusnya ada evaluasi substantif. Begitu juga adanya kerjasama dari semua pihak dengan sungguh-sungguh, dan tidak menjadikan syariat Islam sebagai simbol/pencitraan, sehingga dapat membentengi khususnya generasi muda dari budaya-budaya luar yang di larang di dalam syariat Islam.

Adapun mengenai lahirnya Perppu No.1 Tahun 2016 mengenai hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan berupa hukuman kebiri, penjara seumur hidup, hukuman mati dan sanksi sosial. Secara substansi hukuman yang ada dalam hukum Islam untuk menghindari terjadinya perlakuan yang sama, dan yang paling tepat hukuman yang ada dalam Perppu tersebut adalah hukuman mati agar tidak terulang lagi kejadian yang sama, dan dapat membuat jera bagi orang lain. Sedangkan hukuman kebiri di dalam Islam dilarang, dikarenakan hukuman tersebut bersifat menyiksa, dan hukuman yang ada di dalam Islam bersifat aspek jera.

Sedangkan nasib Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya mengenai jarimah pemerkosaan dengan hadirnya Perppu No.1 Tahun 2016 adalah sebagai alternatif terhadap Qanun tersebut. Adapun prospek Qanun Aceh tentang jarimah pemerkosaan pada saat ini, perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, dan masih banyak persoalan jinayat belum diakomodir di dalam Qanun Aceh. Seharusnya hukuman-hukuman yang ada di dalam Qanun dikembalikan kepada hukum Islam yang sebenarnya, dan untuk Qanun Aceh Tahun 2014 tentang jarimah pemerkosaan, seharusnya menggunakan sistem pesanksian berbertuk tunggal bukan alternatif, yaitu menggunakan kata “dan” dalam pasal 48, 49 dan 50, sehingga pelaku pemerkosaan bisa dikenakan hukuman berlapis yaitu cambuk, denda dan penjara.³²

Mengenai perumusan Qanun Jinayat Aceh, tetaplah dibangun dalam bingkai dan ruang lingkup sistem hukum nasional, sehingga sesuai dengan realitas hukum yang berlaku di Indonesia. Dan adanya sinkronisasi dengan hukum yang lebih tinggi, agar ketika diajukan ke Mahkamah Agung tidak terjadi benturan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Bagaimanapun dengan berkembangnya zaman hukum juga akan berkembang secara dinamis sesuai dengan tujuannya yaitu kedamaian, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum.

Adapun mengenai prospek Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 khususnya mengenai jarimah pemerkosaan, perlu adanya revisi-revisi kembali terhadap isi qanun tersebut, di antaranya jangan lagi menggunakan sistem pesanksian alternatif, tetapi menggunakan sistem tunggal yaitu menggunakan kata “dan” agar pelaku mendapatkan hukuman berlapis, karena jarimah pemerkosaan layak diberikan hukuman seberat-beratnya, dan ia pun sudah dikategorikan sebagai pelaku yang melebihi dari sisi binatang, dan juga jarimah pemerkosaan berbeda dengan jarimah-jarimah yang lain.

³² Hasil wawancara dengan perwakilan MPU Kota Langsa Bapak Dr. H. Zulkarnain, MA pada tanggal 16 Agustus 2016.

Begitu juga dengan kata “denda” yang terdapat dalam pasal 48, 49 dan 50, sebaiknya diganti dengan kata “ganti-rugi”. Bagaimanapun yang merasakan efek dari jarimah pemerkosaan adalah korban, dan ia butuh pengobatan baik jiwa maupun fisik, bukan malah denda tersebut masuk ke dalam kas negara, walaupun mengenai ganti-rugi telah diatur di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 dalam bab restitusi bagi korban, akan tetapi denda yang terdapat pada pasal di atas sangatlah besar nominalnya, terkesan negara mengambil keuntungan dari korban pemerkosaan. Adapun mengenai ganti-rugi terhadap korban pemerkosaan, mayoritas jumbuh ulama berpendapat bahwa korban diberikan mahar dan pelaku juga diberikan hukuman hadd.

Mengenai *uqubat ta'zir* pemerkosaan dalam Qanun jinayat Aceh saat ini tidak lebih seperti hukuman yang terdapat dalam KUHAP Pidana Umum, sementara dari kalangan akademisi dan politisi hukum sudah menuntut agar hukuman pemerkosaan segera direvisi ulang karena tingkat angka tindak pidana pemerkosaan sudah sampai pada taraf darurat.

Sedangkan untuk hukuman cambuk yang diprioritaskan di dalam Qanun Jinayat Aceh, seharusnya ditinjau kembali dan direvisi ulang, agar hukuman cambuk yang diberikan bersifat proporsional, karena secara realitas hukuman cambuk tidak efektif diberlakukan pada masyarakat kalangan menengah ke bawah, dan hukuman cambuk akan sangat efektif jika diberlakukan pada masyarakat kalangan menengah ke atas, karena aspek malu kalangan menengah ke atas lebih urgen untuk menjaga harga diri, sedangkan masyarakat kalangan menengah ke bawah, rasa malu telah hilang karena tuntutan ekonomi dan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian hukuman.

Adapun dengan lahirnya Perppu No.1 Tahun 2016 tentang hukuman tambahan bagi pemerkosaan yaitu pemerkosa anak-anak dan predofil adalah hukuman sanksi sosial berupa penempelan foto di ruang publik, pemasangan chip, kebiri, penjara seumur hidup dan hukuman mati. Akan tetapi jika Perppu tersebut

diberlakukan di dalam Qanun Jinayat Aceh, khususnya kebiri akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yaitu hukuman tidak berbentuk penyiksaan melainkan berbentuk pemusnahan agar tidak terulang kembali dan mendapatkan efek jera bagi sekitarnya. Dan bisa jadi korban kebiri akan menjadi sosok yang lebih sadis untuk menyalurkan daya seksualnya akibat dari kekecewaan terhadap hukuman yang diberikan kepadanya. Akan tetapi jika Perppu tersebut berjalan secara efektif, dan dapat mengurangi bahkan memusnahkan angka jarimah pemerkosaan, maka secara otomatis akan menjadi yurisprudensi bagi tatanan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

Dan untuk ke depan diharapkan mengenai Qanun Jinayat Aceh, adanya kerjasama antara stakeholder-stakeholder dan lembaga-lembaga terkait dalam mensukseskan Qanun Jinayat Aceh, khususnya mengenai jarimah pemerkosaan. Begitu juga perlunya pencegahan-pencegahan terhadap pelanggar syariat dengan memberantas sarana dan prasarana maksiat serta penegak syariat bekerja lebih profesional dan pengawasan yang lebih preventif. Untuk program-program pembentengan perilaku, khususnya kaum muda berupa akidah dan akhlak agar tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan syariat. Seharusnya ada evaluasi substantif, kerjasama semua pihak dengan sungguh-sungguh, dan tidak menjadikan syariat Islam sebagai simbol/pencitraan.

F. KESIMPULAN

Dalam Islam mengenai hukuman pemerkosaan ada 2 jenis: Pertama, pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata, yang hukuman seperti hukuman zina ditambah dengan pengasingan selama 1 tahun dan membayarkan mahar kepada korban. Kedua, Pemerkosaan dengan menggunakan senjata, yang hukumannya berupa pilihan yang terdapat dalam Surat al-Maidah: 33 dan hukuman rajam.

Mengenai hukuman yang akan diterapkan atau dirumuskan di dalam qanun jinayat Aceh, tetaplah harus dibangun dalam bingkai dan lingkup system hukum

nasional, sehingga sedikit-banyak qanun syariat mengalami berbagai penyesuaian dengan realitas hukum yang berlaku di Indonesia. Namun yang terpenting harus adanya sinkronisasi dengan ketentuan lain yang lebih tinggi agar nanti ketika pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tidak terjadi benturan dengan ketentuan yang ada.

Adapun mengenai Qanun Jinayat Aceh Tahun 2014 khususnya mengenai uqubat ta'zir jarimah pemerkosaan, agar ditinjau kembali dan direvisi ulang. Karena Qanun Jinayat Aceh mengenai jarimah pemerkosaan tidak ada bedanya dengan KUHAP Pidana Umum mengenai hukuman pemerkosaan. Dari kalangan akademisi dan politisi hukum sudah meminta kepada pemerintah agar direvisi ulang terhadap KUHAP yang mengatur tentang hukuman pemerkosaan, sehingga lahirlah Perppu No.1 Tahun 2016 mengenai hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan berupa pemasangan chip, sanksi sosial penempelan foto di ruang publik, kebiri, penjara seumur hidup dan hukuman mati. Jika Perppu tersebut berjalan secara efektif, dan dapat mengurangi bahkan mampu menghilangkan angka jarimah pemerkosaan, secara otomatis akan menjadi landasan yurisprudensi bagi tatanan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

Dan untuk ke depan diharapkan adanya kerjasama antara stakeholder-stakeholder dan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, LSM dan akademisi dalam mensukseskan Qanun Jinayat Aceh, khususnya mengenai jarimah pemerkosaan. Begitu juga perlunya pencegahan-pencegahan terhadap pelanggar syariat dengan memberantas sarana dan prasarana maksiat, serta penegak syariat bekerja lebih profesional dan pengawasan yang dilakukan lebih preventif. Dan perumusan program-program untuk membentengi prilaku, khususnya kaum muda dengan pembentengan akidah dan akhlak agar tidak terkontaminasi dengan pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan syariat.

Begitu juga mengenai Perlindungan terhadap korban perkosaan yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah

dialaminya. Setelah mengetahui dampak penderitaan korban pemerkosaan, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban.

Dalam proses peradilan kasus pemerkosaan dengan dihukumnya pemerkosa, maka hak-hak hukum dari korban sudah mendapat perlindungan, padahal posisi korban tetap terpojok. Secara yuridis, korban ingin mendapatkan hak-hak hukum dari proses peradilan yang berupa rehabilitasi fungsional. Peradilan kasus pemerkosaan sampai saat ini belum menyentuh urgensi perlindungan pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' I al-Islami*, Juz 2

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, 2001

Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Al-Hafiz Ibn al-Jauzi al-Hanbali, *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'*, jilid 5, t.t

Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta, 1986

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Ekandari Sulistyaningsih Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998

- Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
- Imam Malik, *al-Muwaththa* ', jilid 2, Mesir :Dar al-Ghad al-gadeed, t.t
- Imam Turmudzi, *Jami' Turmudzi*, Riyadh-Arab Saudi: Dar al-Salam, 1999
- Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasiy ibn Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid V, Kairo: Mustafa al-Halali, 1970
- M. Hisyam Syafoedin dan Faturochman, *Hukuman Bagi Pemerkosan dan Perlindungan Bagi Korban*
- Muhammad Abduh Malik, *Prilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003
- Muhammad Abu Zahrah, *'Uqubat fi al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Fikr, t.th
- Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qurān*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1997
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1997
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

